



PUTUSAN

Nomor 004/Pdt.G/2016/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaankaryawati di perusahaan kelapa sawit, tempat tinggal di Jalan Kelapa Lima, RT.014, RW.003, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Sutini binti Markaban, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelapa Lima, RT.014, RW.003, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Januari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan register Nomor 01/PA.Mrk/2016, tertanggal 4 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat semula di Kampung Wanam, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;



- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 004/Pdt.G/2016/PA. Mrk mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 13 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Kampung Wanam, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tanggal 18 Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin Penggugat;
3. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan khabar kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat bermaksud mencari Tergugat di orangtua Tergugat akan tetapi Penggugat sendiri tidak mengetahui keberadaan orangtua Tergugat, Penggugat juga telah berusaha mencari Tergugat melaluiteman-teman Tergugat, akan tetapi teman-teman Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 2

dari 17 hlm



5. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
6. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini kuasa Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan hukum yang sah;

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 3

dari 17 hlm



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/12/II/2008, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke tanggal 13 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXX, Kelurahan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2008, dan saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah sewa di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Distrik

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 4

dari 17 hlm



Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Kampung Wanam, Kabupaten Merauke;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung hanya mendengar pembicaraan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cek-cok mulut, saksi melihatnya lebih dari 10 (sepuluh) kali karena saksi sering berkunjung ke rumah sewa Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal di kota Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang hingga kini sudah berjalan selama 3 tahun, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui teman-teman Tergugat di Wanam, Kabupaten Merauke, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 5

dari 17 hlm



2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru SD, tempat kediaman di xxxxx, Kelurahan xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada bulan Februari 2008, dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Kampung Wanam, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri Tergugat berselingkuh hanya dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dari cerita Penggugat dan ibu Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan, yang hingga kini sudah berjalan selama 3 tahun, selama itu Tergugat tidak pernah

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 6

dari 17 hlm



mengirimkan kabar maupun nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat bermaksud mencari Tergugat di rumah orangtua Tergugat akan tetapi Penggugat sendiri tidak mengetahui keberadaan orangtuanyadan Tergugat juga tidak memiliki kerabat di Merauke sehingga Penggugat mencari Tergugat melalui teman-teman Tergugat, akan tetapi teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi kuasa Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk selanjutnya, kuasa Penggugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 7

dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 8

dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bgjo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak tanggal 18 Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat didasarkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P., serta dua orang saksi;

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 9

dari 17 hlm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak 13 Februari 2008 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan sebagai berikut:

- Tergugat benar-benar telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Tergugat tidak pernah kembali selama 2 (dua) tahun tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut di atas harus didengar keterangan/kesaksian orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan saksi yaitu sepupu ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama Penggugat menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan lebih dari 10 kali saksi tersebut menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan pula bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain meskipun saksi tidak mengetahui

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 10
dari 17 hlm



perselingkuhan Tergugat hanya mendengar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi kedua meskipun tidak mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P., dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Distrik Merauke pada tanggal 13 Februari 2008
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun ketidak harmonisan tersebut bukan disebabkan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah namun sebelum kepergian Tergugat tersebut terlebih dahulu diawali adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 11

dari 17 hlm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu; *pertama*, ada dan seringnya terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, yaitu penyebab dari percekcoan dan pertengkaran tersebut, *ketiga*, yaitu akibat dari percekcoan dan pertengkaran tersebut hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal atau tidak berada dalam satu kediaman bersama dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana dalam ayat (4) huruf (a) dan (b);

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 12
dari 17 hlm



psikis dengan Tergugat serta tidak ada jaminan hidup dari Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria percekocokan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 13

dari 17 hlm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra, namun talak yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim bukan berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam melainkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290 yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة استمرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثلها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهم**

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 14

dari 17 hlm



pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamistanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami **Suparlan, S.HI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S. HI., MA.**, dan **Hasan Ashari, S. HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, di

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 15
dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi **Yuliani, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Amni Trisnawati, S. HI., MA

Suparlan, S. HI., MH

Ttd

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuliani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2. ATK	: Rp	50.000,-	(Tiga ratus tiga puluh enam ribu
3. Panggilan	: Rp	245.000,-	rupiah)
4. Redaksi	: Rp	5.000,-	
5. Meterai	: Rp	6.000,-	
Jumlah	: Rp	336.000,-	

Merauke, 12 Mei 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Abdul Rahim, S. Ag., MH

Putusan 004/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 16

dari 17 hlm